BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.
6. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra Pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imeum Gampong.
10. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.
11. Kepala Seksi adalah unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana teknis.
12. Keurani Cut Urusan adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam bidang tugasnya.
13. Peutua Duson adalah perangkat gampong sebagai kepala kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada keuchik.
14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga kemasyarakatan gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat gampong yang terdiri dari Lembaga Imum Gampong, Lembaga Tuha Lapan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemuda Gampong.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.

16. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana.
19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen.
21. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
23. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima keuchik dan perangkat gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
25. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima keuchik, perangkat gampong dan tuha peuet berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
26. Operasional adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
27. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.
28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani oleh keuchik.
29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
30. Pelaksana SPD adalah keuchik, tuha peuet, perangkat gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong lainnya serta warga masyarakat yang ditugaskan oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.

33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34. Pejabat yang berwenang adalah bupati, camat dan keuchik.
35. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Pasal 2

(1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong dan rencana kerja Pemerintah Gampong;
   b. prinsip Penyusunan APBG;
   c. kebijakan Penyusunan APBG;
   d. teknis Penyusunan APBG; dan
   e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penyusunan APBG menggunakan aplikasi SISKEUDES.

(2) Selain untuk Penyusunan APBG, Aplikasi SISKEUDES sebagaimana pada ayat (I) juga digunakan untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan Gampong.

BAB III
HAK KEUANGAN TUHA PEUET DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Pasal 4

(1) Lembaga Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan dan biaya operasional.

(2) Lembaga Imuem Gampong diberikan Insentif.

(3) Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif.

Pasal 5

Besaran insentif unsur Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sumber Dana untuk pemberian tunjangan. Biaya operasional dan insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 1, 2 dan 3 menggunakan ADG, BHDPRD, PAG dan atau sumber Pedapatan lain yang sah.

BAB IV
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 7

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja dari Pemerintahan Gampong; dan
c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perintah Perjalanan Dinas

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh keuchik, tuha peuet, perangkat gampong, lembaga kemasyarakatan gampong dan warga masyarakat.
(2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(3) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh keuchik.
(4) Warga masyarakat tertentu yang berhak melakukan perjalanan dinas adalah setiap warga yang mendapatkan undangan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya atas prestasinya, untuk mendukung upaya penyelesaian masalah gampong atau peningkatan kapasitas.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus didasarkan atas:
    a. adanya undangan atau panggilan yang berbentuk surat, faximile, telegram, surat/kawat dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak dan telah mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang; dan
    b. adanya perintah tertulis dari Pejabat yang berwenang.
(2) Perjalanan Dinas dalam rangka workshop, bimtek, seminar, lokakarya dan studi banding harus dibatasi dan dilakukan dengan sangat selektif dalam rangka efisiensi penggunaan APBG Tahun Anggaran 2024.
(3) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dibatasi jumlah orang, hari kegiatan dan frekuensi serta dilakukan secara selektif.
(4) Perjalanan Dinas keluar Kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat SKPK yang berwenang.
(5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu harus mendapatkan SPT yang ditandatangani oleh Camat.
(6) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam Kabupaten terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh keuchik.
(7) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan diluar provinsi terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang berwenang.

(8) Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar negeri terlebih dahulu mendapat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas meliputi :
   a. Uang harian, terdiri dari:
      - uang saku;
      - uang transport lokal; dan
      - uang makan.
   b. Biaya transport dan biaya penginapan.

(2) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara *at cost* (biaya riil).

(3) Perjalanan Dinas yang menggunakan pesawat udara, hanya dibolehkan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

(4) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tujuan sesuai dengan jabatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

(5) Besaran Biaya Perjalanan Dinas, penginapan dan komponen lainnya dituangkan dalam rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan menggunakan fasilitas hotel satu kamar berdua (*twinsharing*).

Pasal 12

Biaya Perjalanan Dinas akan diperhitungkan secara riil setelah perjalanan dinas selesai dilakukan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas

Pasal 13

(1) Keuchik selaku pengguna anggaran dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam APBG.

(2) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti/dokumen pertanggungjawaban.

(3) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
   b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan perjalanan dinas;
   c. tiket bus umum/pesawat dan boarding pass;
   d. bukti pembayaran hotel; dan
   e. laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 14

Pemalsuan dokumen dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi Negara, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Belanja modal pengadaan tanah hanya dapat dilaksanakan oleh gampong dengan sumber dana dari pendapatan asli gampong dapat berpedoman pada mekanisme pengadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 769

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memandang perlu memberi acuan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong serta penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2023 tetang Penggeloaan Transfer ke Daerah, memandatkan Bahwa penggunaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Petunjuk operasional ini memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Gampong tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik, Tuha Peut, dan masyarakat Gampong melalui musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Tujuan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
   SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
   SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera; SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
   SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
   SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
   SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Gampong memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal berskala Gampong. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2024 merupakan penjabaran rencana tahunan program/kegiatan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2024. RKPK merupakan kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju pembangunan daerah. Adapun RKPK Bireuen Tahun 2023 memuat program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bireuen yaitu :*Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bireuen yang adil, makmur, aman, damai dan sejahtera berlandaskan Syariat Islam*, meliputi :

1. Penguatan syariat islam;
2. Pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
5. Perdamaian dan reformasi birokrasi.

Mengacu pada arah kebijakan RPJM dan RKPK yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2024, disusun target makro pembangunan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Penguatan dan penegakan syariat islam.
2. Menurunkan angka kemiskinan 0,47% dari tahun sebelumnya 12,56%.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi -0,94% dari tahun sebelumnya.
4. Penurunan tingkat pengangguran terbuka 9,59% dari tahun sebelumnya.
5. Kemandirian kelembagaan perekonomian Gampong.
6. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan sektor lainnya.
7. Penyiapan dokumen perencanaan.
8. Pembangunan infrastruktur dasar.
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
10. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan.
11. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
12. Pendidikan mutu, Pendidikan umum dan Dayah.

Penyelarasan pembangunan antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong juga perlu memperhatikan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Pengembangan ekonomi pertanian dan non pertanian berskala produktif;
5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. Pengembangan BUMG;
7. Pengembangan *e-commerce* di Gampong;
8. Pendayagunaan sumber daya alam;
9. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;

10. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
11. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Dana Desa diutamakan penggunaaannya untuk mendukung:

1. penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsungtunai Desa (maksimal 25% dari pagu Dana Desa);
2. program ketahanan pangan dan hewani (minimal 20% dari pagu Dana Desa);
3. dana operasional pemerintah Desa (maksimal 3% dari pagu Dana Desa);
4. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan
5. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama.

A. LatarBelakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,Peraturan Menteri ini menjadi arah kebijakan petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa. Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.

Petunjuk operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Gampong memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil Musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalamperaturanperundang-undangan.

C. SDGsDesa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
   SDGs Desa8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
   SDGs Desa3:Desa sehat dan sejahtera;
   SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan SDGs Desa11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
   SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Desa13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
   SDGsDesa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
   SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
   SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
   SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2024 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% (nol sampai dengan satu persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. Peningkatan pendapatan masyarakat;dan
c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek social dan ekonomi.Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan
    1) Pemerintah Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
    2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
    3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
   1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
      a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
      b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.
   2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan LangsungTunai Desa yanghanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan adminduk.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
   1) Pemerintah Gampong memfasilitasi Tuha Peut Gampong untuk melaksanakan Musyawarah Gampong dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
   2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
   3) Keluarga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kriteria:
      1. Kehilangan mata pencaharian;
      2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
      3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
      4. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
      5. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
      6. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

4) Keputusan Keuchik paling sedikit memuat:
   a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
   b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
   c) jumlah calon keluarga penerima manfaat.
5) Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
   1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
   2) Pemerintah Gampong memfasilitasi Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
   3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Gampong khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Gampong khusus;
   4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan
   5) Keputusan Keuchik mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

   Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Monitoring danEvaluasi

   Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
   a. Lembaga Tuha Peut Gampong;
   b. Camat;dan
   c. Inspektorat kabupaten.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani

1. Tujuan ketahanan pangan di Gampong:
   a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Gampong maupun dari lumbung pangan Gampong;
   b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Gampong; dan
   c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek ketahanan pangan di Gampong:
   a. Ketersediaan pangan di Gampong:
      1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong;
      2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong;
      3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Gampong; dan
      4) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
   b. Keterjangkauan pangan di Gampong:
      1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong;dan
      2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
   c. Pemanfaatan pangan di Gampong:
      1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
      2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan ketahanan pangan melibatkan berbagai pihak di Gampong diantaranya Pemerintah Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong, BUMG/BUMG Bersama, masyarakat Gampong maupun kemitraan, yaitu:
   a. Pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Gampong.
   b. peran Badan Usaha Milik Gampong /Badan Usaha Milik Gampong Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Gampong, antara lain:
      1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Gampong;
      2) penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;

3) penyewaan peralatan pertanian; dan
4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.

c. peran masyarakat Gampong dalam ketahanan pangan di Gampong meliputi:
1) intensifikasi lahan milik masyarakat Gampong sebagai sumber produksi pangan keluarga;
2) intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
3) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Gampong; dan
4) pengelolaan stok pangan keluarga.

d. kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di Gampong dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Gampong dalam ketahanan pangan di Gampong yaitu:
1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Gampong dalam mencapai ketahanan pangan di Gampong; dan
2) memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di Gampong.

4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Gampong dilakukan dengan cara:
a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Gampong;
b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong;
c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKPG dan APBG; dan
d. RKPG dan APBG dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kegiatan ketahanan pangan yang dapat dilakukan di Gampong antara lain:
a. Ketersediaan Pangan di Gampong, diantaranya:
1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong, seperti:
a) pemanfaatan tanah kas Gampong sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;

c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
e) pelatihan budi daya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
f) pengembangan pakan ternakal ternatif;
g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
i) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Gampong melalui Padat Karya Tunai Desa setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya;
j) pembangunan kandang komunal;
k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
m) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong, seperti:
a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong melalui Padat Karya Tunai Desa;
b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong melalui Padat Karya Tunai Desa; dan

c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
   a) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
   b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
   c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
   d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Keterjangkauan Pangan di Gampong meliputi:
   1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong, seperti:
      a) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;dan
      b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
   2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
      a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
      b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pemanfaatan Pangan di Gampong, diantaranya:
   1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
      a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
      b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
      c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan

d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
   a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
   b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Gampong yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
   c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
   d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6. Pemantauan dan Evaluasi
   Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa dilaksanakan oleh:
   a. Lembaga Tuha Peut Gampong;
   b. camat;dan
   c. inspektorat kabupaten.

C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
   Skala Desa
   1. Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
      a. Remaja putri;
      b. Calon pengantin;
      c. Ibu hamil, menyusui, nifas;
      d. Bayi usia 0 (nol)- 59 (lima puluh Sembilan) bulan;dan
      e. Keluarga berisiko *stunting*.
   2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
      a. Penyuluhan dan konseling gizi;
      b. Pemantauan tumbuh kembang balita;
      c. Pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:

1) Pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksaan posyandu;
2) Pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.

d. Penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
e. Sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
f. Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
g. kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.

3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervens isensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
a. Peningkatan akses perlindungan social bagi keluarga sasaran *stunting*;
b. Upaya pencegahan perkawinan dini;
c. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
d. Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
e. Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
f. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
g. Perilaku hidup bersih dan sehat;
h. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
i. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
j. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
k. Edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
m. kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4. Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong terkait pertumbuhan dan perkembangan;
   b. konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Gampong (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan*stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
   c. fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
   d. fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Gampong sebagai para Musyawarah Gampong untuk membahas isu yangdiperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yangkemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan*stunting* di Gampong yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
   e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan*stunting* di Gampong;
   f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Gampong lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Keuchik yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Gampong; dan
   g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Gampong untuk kader sesuai kewenangan Gampong.
5. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Gampong dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan*stunting*, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUMG/BUMG bersama
   1. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama dilaksanakan oleh Gampong yang belum mendirikan BUMG dan/atau BUMG bersama.

2. Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUMG/BUMG bersama meliputi:
   a. pengembangan kegiatan usaha BUMG dan/atau BUMG bersama;
   b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
   c. penugasan Desa kepada BUMG/ BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan kegiatan usaha BUMG / BUMG bersama difokuskan untuk pembentukandan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
   a. Pengelolaan hutan Gampong;
   b. Pengelolaan usaha hutan sosial;
   c. Pengelolaan hutan adat;
   d. Pengelolaan air minum;
   e. Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
   f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
   g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
   h. pengembangan Gampong wisata;dan
   i. pengembangan usaha BUMG/BUMG bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Gampong.

E. Dana Operasional Pemerintah Gampong

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong. Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong dan diberikan setiap bulan.

Keuchik dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

   Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah

Desa, meliputi:

a. Biaya komunikasi Pemerintah Gampong , seperti pulsa dan kuota internet;
b. Kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
c. biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa kecamatan dan/atau kabupaten setempat.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
   1) biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
   2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
b. Konflik sosial,meliputi:
   1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
   2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
   3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik social seperti pembiayaan konsumsi forum.
c. Bencana yang menimpa masyarakat Gampong,meliputi:
   1) bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;
   2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
   3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, antara lain:

a. Kegiatan promosi,meliputi:
   1) Promosi produk unggulan Gampong ;dan
   2) Promosi Gampong berbasis digital.
b. Protokoler,meliputi:
   1) Penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong;dan

2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Gampong.

c. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Gampong, meliputi:
   1) bantuan seragam;
   2) perlengkapan sekolah;
   3) piagam atau plakata presiasi;

d. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
   1) perlengkapan olah raga untuk karang taruna;
   2) penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
   3) penyelenggaraan acara adat di Gampong;dan
   4) penyelenggaraan acara keagamaan di Gampong seperti pengajian.

e. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;

f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
   1. piagam atau plakat apresiasi;dan
   2. penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Gampong. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Gampong bagi masyarakat Gampong berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Gampong tidak dapat digunakan untuk:

1. membayar honorarium pemerintah Gampong;
2. perjalanan dinas Pemerintah Gampong di luar kecamatan dan/atau kabupaten setempat; dan
3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Gampong. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Gampong dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG dan APBG disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPG dan APBG. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Gampong – RPJMG
   Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Gampong tersebut, paling sedikit meliputi:
   a. Pencermatan Ulang RPJMG;
   b. Evaluasi RKPG tahun sebelumnya;
   c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
   d. Pembentukan Tim Penyusun RKPG. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Gampong dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPG).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKPG
   a. Keuchik mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. sebab, kegiatan- kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKPG.
   b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKPG khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Keuchik diwilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
      1) pagu indikatif Dana Desa;
      2) program/kegiatan pembangunan masuk Gampong yang dibiayai dengan APBK kabupaten, APBA provinsi, dan/atau APBN; dan
      3) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong.
   c. Tim Penyusun RKPG sebelum mulai menyusun draft rancangan RKPG wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
      1) berita acara musyawarah Gampong tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa;
      2) pagu indikatif Dana Desa;
      3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBK kabupaten, APBA provinsi, dan/atau APBN;
      4) data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong; dan
      5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Gampong.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKPG
   Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong yang diadakan untuk membahas penyusunan RKPG dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKPG, Keuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPG menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas

Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKPG adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Gampong, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya untuk masyarakat Gampong dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Gampong. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Gampong. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Gampong, meliputi:

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Gampong memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Gampong dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
4) kegiatan pembangunan Gampong yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan

5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Gampong, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Gampong dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Gampong, dinilai dengan cara sebagai berikut:

1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Gampong

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Gampong. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang direncanakan untuk diswakelola Gampong dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Gampong.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang

berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Gampong
Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Gampong yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Gampong bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Gampong, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Gampong yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Keuchik dengan dibantu Tim Penyusun RKPG melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPG.
Keuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKPG yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKPG, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong ini. Rancangan RKPG selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yang diselenggarakan Keuchik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong menjadi pedoman bagi Keuchik dan Tuha Peut dalam menyusun Qanun tentang RKPG. Keuchik dan Tuha Peut wajib mempedomani Qanun tentang RKPG ketika menyusun APBG.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APBG
   Keuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKPG. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKPG. Keuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPG.
   Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APBG. Keuchik berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Qanun tentang APBG. Sosialisasi rancangan APBG dilakukan sebelum dokumen Rancangan Qanun tentang APBG Gampong disampaikan Keuchik kepada Bupati
   Masyarakat Gampong, melalui Tuha Peut, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Keuchik apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Qanun tentang RKPG. Dalam hal Keuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPG, maka Tuha Peut berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Qanun tentang APBG yang disampaikan Keuchik kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.
6. Tahap Reviu Rancangan APBG
   a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Qanun tentang APBG termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan- kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
      1) termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
      2) termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
      3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

   b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Gampong. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
      1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
      2) Keuchik menyampaikan kepada masyarakat Gampong perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;

3) masyarakat Gampong melalui Tuha Peut berhak mengajukan keberatan kepada Keuchik apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4) Tuha Peut dapat menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati tanggapan Gampong terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong dinyatakan Gampong menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun tentang APBG kepada camat atau sebutan lain.

7. Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; atau
d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
2) diputuskan melalui musyawarah Gampong, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Gampong.

PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong untuk mewujudkan kemandirian Gampong;
2. swakelola oleh Gampong dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Gampong;

3. Gampong dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Gampong;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Gampong yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempatdi Gampong setempat.

B. Padat Karya Tunai
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
   a. inklusif:
      melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
   b. partisipatif:
      dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Gampong.
   c. transparan dan akuntabel:
      mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
   d. efektif:
      kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
   e. swadaya dan swakelola:
      mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagaibentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Gampong sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

8. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
   a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
      1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
   b. wisata Desa
      1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama;
      2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
      3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
   c. perdagangan logistik pangan
      1) pemeliharaan bangunan pasar;
      2) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3) badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
   d. perikanan
      1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
      2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan

3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Desa bersama

e. peternakan
   1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
B. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
   1. baliho;
   2. papan informasi Gampong;
   3. media elektronik;
   4. media cetak;
   5. media sosial;
   6. *website* Desa;
   7. selebaran (*leaflet*);
   8. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
   9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.

Kegiatan yang perlu dimasukkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong adalah sebagai berikut:

Pembangunan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Untuk pembangunan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ekstrem dan warga miskin paling banyak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan masing-masing gampong dapat mengalokasikan anggaran minimal 1 rumah untuk keluarga yang miskin ekstrim pada tahun 2024, kecuali bagi Gampong yang tidak ada rumah layak huni maka dibuktikan dengan surat keterangan Keuchik.

Adapun kriteria penerima bantuan pembangunan untuk masyarakat miskin diputuskan dalam musyawarah Gampong dengan syarat memiliki tanah sendiri dan memenuhi kriteria pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap; dan/atau
3. Diutamakan janda/duda/lansia.

b. Pemberdayaan Hukum
   - Pendidikan Hukum bagi masyarakat;
   - Pengembangan Para legal;
   - Bantuan Hukum; dan
   - Penyusunan Produk Hukum Gampong.

c. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
   Maraknya peredaran narkoba dalam lingkungan masyarakat Gampong memerlukan perhatian dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Gampong mendukung Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam mewujudkan Gampong Bersih Narkoba (Bersinar).

d. Pengembangan kerjasama antar Gampong
   Pengembangan kerjasama antar Gampong diatur dengan peraturan bersama keuchik melalui kesepakatan musyawarah dan kerjasama antar Gampong dan kerjasama pihak ketiga yang meliputi bidang-bidang/persegi kerjasama sebagai berikut:
   - Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
   - Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Gampong; dan
   - Bidang keamanan dan ketertiban.

   Kerjasama antar Gampong ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Kerjasama Antar Gampong sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa dan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. BKAG tidak diperkenankan melakukan kegiatan kerjasama dibidang yang bukan menjadi kewenangannya.

e. Pelestarian Seni Budaya Gampong
   Dalam rangka pelestarian seni budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gampong agar dilakukan inventarisir jenis kesenian dan budaya masyarakat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dan pelestarian melalui sanggar seni budaya Gampong masing-masing.

f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong dan Masyarakat
   - Kegiatan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah gampong melalui Pendekatan Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PBMAG).
   - Kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong juga dapat dilakukan secara Swakelola oleh Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG), Kegiatan Peningkatan Kapasitas dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

g. Inovasi Gampong/Literasi Digital Gampong
   Literasi digital bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan kecakapan sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki daya saing baik secara ekonomi maupun pendidikan. Literasi digital meliputi sistem imformasi, BUMG dan pelayanan publik berbasis digital serta smart ekonomi yakni penggunaan media sosial untuk promosi produk desa.

h. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam di Gampong.
Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan:
1. Pengembangan balai pengajian
2. Gerakan Subuh Mengaji
3. Kelompok pengajian masyarakat
4. Gerakan membaca Al-Quran/mengaji (gemar mengaji) setelah maghrib
5. Gerakan Satu Gampong satu hafiz Al-qur'an; dan
6. Training Kader Dakwah (TKD), kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, wawasan, kapasitas manajerial, publik speaking dan leadership bagi kader dakwah digampong.

i. Efektifitas Pelayanan Publik di Gampong
Penerapan pelayanan dan sistem administrasi Gampong dalam rangka mewujudkan "Aceh Satu Data" melalui aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten, hal ini akan dilakukan melalui :
1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Gampong sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan(SP);
2. Pelayanan berjenjang kepemilikan dokumen kependudukan di Gampong melalui Petugas Registrasi Gampong (PRG);
3. Penerapan serta update data dan informasi melalui aplikasi resmi dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kelompok Informasi Gampong (KIG); dan
4. Pembentukan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Gampong.

j. Pembentukan Gampong Ramah Anak dan Gampong Layak Anak
Adapun Program Gampong layak anak dapat dilakukan melalui inisiasi kegiatan sebagai berikut:
1. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak;
2. Pembentukan forum anak Gampong;
3. Pembentukan taman cerdas;
4. Musyawarah khusus dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan pembangunan untuk anak;
5. Penanganan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas/difabel;
6. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan
7. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

B. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Gampong dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik;
d. memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 50% (lima puluh persen) untuk Hari Orang Kerja (HOK);
e. memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Gampong setempat.

Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 adalah kebijakan yang berkaitan dengan Pendapatan Gampong, Belanja Gampong dan Pembiayaan Gampong.

1. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Gampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Gampong yang merupakan hak Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Gampong.

- Pendapatan Asli Gampong (PAG)
  Pendapatan Asli Gampong adalah Penerimaan Gampong yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan Otonomi Gampong, baik dalam bentuk hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PAG yang sah.
  - Hasil Usaha Gampong
    Hasil usaha Gampong adalah seluruh hasil usaha perekonomian Gampong yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Gampong. Seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan lain-lain hasil usaha Gampong yang sah.
  - Hasil Aset Gampong
    Hasil aset Gampong adalah seluruh kekayaan Gampong yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Gampong. Seperti Pengelolaan Tanah Kas Gampong, Tambatan Perahu, Pasar Gampong, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi Gampong,

Pelelangan Ikan Milik Gampong, Hasil Kios Milik Gampong, Pemanfaatan Sarana/Prasana Olahraga, dan lain-lain aset Gampong.

- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
  Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Gampong, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah
  Lain-lain pendapatan asli Gampong yang sah adalah penerimaan Gampong yang tidak diperoleh dari hasil-hasil usaha Gampong, hasil aset Gampong, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat, seperti hasil pungutan Gampong dan lain-lain PAG.

- Transfer
  - Alokasi Dana Gampong (ADG);
  - Dana Desa;
  - Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten Bireuen.

- Pendapatan Lain-lain
  - Penerimaan dari hasil kerjasama antar Gampong;
  - Penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
  - Penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Gampong;
  - Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Gampong berupa dana tunai;
  - Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya;
  - Bunga Bank;
  - Lain-lain pendapatan Gampong yang sah.

2. Belanja Gampong
   Belanja Gampong meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Gampong yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Gampong dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Gampong yang menjadi kewenangan Pemerintah Gampong, yang terdiri dari :
   - kewenangan berdasarkan hak asal usul;
   - kewenangan lokal berskala Gampong;
   - kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Daerah;
   - kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Belanja Gampong terdiri atas jenis belanja:
   a. pegawai;
   b. barang dan jasa;
   c. modal; dan

d. belanja tak terduga

Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Gampong, pembayaran jaminan sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta tunjangan Tuha Peuet yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap, Keuchik dan Perangkat Gampong dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Penerimaan tersebut bersumber dari APBG dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

1. belanja barang perlengkapan (ATK, Konsumsi, Cetak dan Penggandaan dll);
2. belanja jasa honorarium (Honorarium TPK, Honorarium Narasumber,dll);
3. belanja perjalanan dinas (perjalanan dinas dalam kabupaten, luar kabupaten,dll);
4. belanja jasa sewa (jasa sewa bangunan, sewa peralatan,dll);
5. belanja operasional perkantoran (belanja jasa langganan listrik, air bersih,dll);
6. belanja pemeliharaan (pemeliharaan mesin, pemeliharaan kendaraan bermotor,dll); dan
7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat (Bahan/perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat,dll).

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Penanggulangan Bencana;

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran APBG digunakan untuk:
   1. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
   2. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong;
   3. penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
   4. penyediaan Operasional Pemerintah Gampong;
   5. penyediaan Tunjangan Tuha Peuet;
   6. penyediaan Operasional Tuha Peuet;

7. penyediaan Insentif Lembaga Gampong Lainnya.
8. operasional pemerintah Desa

c. Khusus untuk kegiatan
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong.

Anggaran bersumber dari Alokasi Dana Gampong

Klasifikasi Belanja Gampong terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan kemasyarakatan Gampong;
d. Pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
e. Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Gampong.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan APBG dibagi menjadi 5 (lima) Bidang sebagai berikut:

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

A. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong
1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan;
2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan;
3) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, Penetapan Anggaran Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong disesuaikan dengan kebutuhan rutin Gampong, rinciannya sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
4) Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
5) Penyediaan Tunjangan Tuha Peuet;
6) Penyediaan Operasional Tuha Peuet (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, iuran BPJS Tenaga Kerja, dll);
7) Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya.
8) Operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa;

B. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Gampong
1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
2) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Keuchik;
3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik.

C. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
2) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Gampong (Profil Kependudukan, Potensi Gampong dan Pembuatan Peta Gampong secara kartografi yang sudah selesai penegasan batasnya);

3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Gampong;
4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Catatan Sipil;
5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Gampong secara Partisipatif.

D. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/ Pembahasan APBG (Musyawarah Gampong, Musrembang Gampong/Pra Musrembang Gampong, dan lain-lain yang bersifat reguler);
2) Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, rembug stunting dan lain-lain yang bersifat non regular sesuai kebutuhan Gampong);
3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJM Gampong/ RKP Gampong, dll);
4) Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG/APBG Perubahan/LPJ APBG dan seluruh dokumen terkait);
5) Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong;
6) Penyusunan Kebijakan Gampong (Peraturan Gampong/Peraturan Keuchik, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
7) Penyusunan Laporan Keuchik/Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG dan Informasi kepada Masyarakat, dll);
8) Pengembangan Sistem Informasi Gampong (Pelatihan Siskeudes, Sipades, pengembangan Gampong Digital,Sigap, dll);
9) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong (Antar Gampong/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik, Pemilihan Peutuha Dusun dan Pemilihan Tuha Peuet (yang menjadi kewenangan Gampong);
11) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomba Gampong.

E. Sub Bidang Pertanahan
1) Sertifikasi Tanah Kas Gampong;
2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
4) Mediasi Konflik Pertanahan;
5) Penyuluhan Pertanahan;
6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Gampong.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

A. Sub Bidang Pendidikan
1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Operasional Bunda PAUD dst);
2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;

5) Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Gampong;
6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Gampong;
7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong;
8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan buku-buku bacaan, dll);
9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

B. Sub Bidang Kesehatan
1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong (Obat-obatan, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Posbindu, Posyandu Lansia, Posyandu Remaja dan Insentif Kader Posyandu, Pelayanan Kesehatan Reproduksi dll);
3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
4) Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Gampong;
6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB,BKR, BKL);
7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
8) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKG;
9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKG.

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Pemeliharaan Jalan Gampong;
2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Lorong;
3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
4) Pemeliharaan Jembatan Gampong;
5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Saluran Jalan lainnya);
6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan;
7) Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong;
8) Pemeliharaan Embung Gampong;
9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Gampong;
10) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Gampong;
11) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman;
12) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
13) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Gampong;
14) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
15) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Gampong/ Kemasyarakatan;

16) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Pemakaman Milik Gampong/ Situs Bersejarah Milik Gampong/ Petilasan;
17) Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan Sosial Gampong;
18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Gampong;
19) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Gampong;
20) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan. Monumen/Gapura/ Batas Gampong.

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman
1) Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Gampong;
3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll);
4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan);
6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll;
7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong;
10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
11) Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
12) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll);
13) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll diluar Prasarana Jalan);
14) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
15) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Sampah/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
16) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga);
17) Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong.

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1) Pengelolaan Hutan Milik Gampong;
2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Gampong;
3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1) Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Gampong;
2) Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBG untuk warga, Publikasi Media Masa);
3) Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong.

G. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
   1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong;
   2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Gampong.

H. Sub Bidang Pariwisata
   1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
   2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong;
   3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
   1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan, Jadwal Ronda/Patroli,dll);
   2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong);
   3) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong;
   4) Pelatihan Kesiap-siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong;
   5) Bantuan Hukum untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin;
   6) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
   1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong;
   2) Pengiriman Kontingen *Group* Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
   3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Gampong;
   4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Gampong;
   5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong).

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
   1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan/Kabupaten;
   2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan kegiatan pembinaan lainnya) Tingkat Gampong;
   3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Gampong;
   4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong;
   5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Gampong;
   6) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
   1) Pembinaan Lembaga Tuha Lapan;
   2) Pembinaan Lembaga Kepemudaan;
   3) Pembinaan TPPKK;
   4) Pembinaan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (seperti pelatihan Life skills).

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong
   A. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
      1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;
      2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Gampong;
      3) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Karamba /Kolam Perikanan Darat Milik Gampong;
      4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Gampong;;
      5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
      6) Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan.

   B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
      1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian/penggilingan padi/jagung,dll);
      2) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan/kandang);
      3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong,dll);
      4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
      5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

   C. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong
      1) Peningkatan Kapasitas Keuchik;
      2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong;
      3) Peningkatan Kapasitas Tuha Peuet.

   D. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
      1) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Operasional penyelesaian kasus);
      2) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Operasional penyelesaian kasus);
      3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas).

   E. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
      1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
      2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
      3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Gampong Non Pertanian.
   F. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
      1) Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG);
      2) Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Gampong).

G. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
   1) Pemeliharaan Pasar Gampong/Kios Milik Gampong;
   2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Gampong/ Kios Milik Gampong;
   3) Pengembangan Industri Kecil Level Gampong;
   4) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,dll).

V. Bidang Penanggulangan Bencana
   A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
      -Kegiatan Penanggulangan Bencana

   B. Sub Bidang Keadaan Darurat
      -Penanganan Keadaan Darurat

   C. Sub Bidang Keadaan Mendesak
      -Penanganan Keadaan Mendesak

Untuk Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

1. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
2. diputuskan melalui musyawarah Gampong, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Gampong.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Gampong terdiri atas kelompok:

- penerimaan pembiayaan; dan
- pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah APBG Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Gampong dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Gampong.

Pemerintah Gampong dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Qanun Gampong tersebut paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

C. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

1. Pemerintah Gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG;
2. Rancangan RKPG dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPG;
5. RKPG merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan APBG;
6. Pemerintah Gampong menyusun Rancangan APBG untuk disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong;
7. Keuchik dan Tuha Peuet wajib menyepakati bersama rancangan Qanun Gampong tentang APBG berdasarkan RPJMG dan RKPG;
8. Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
9. Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang penjabaran APBG setelah APBG ditetapkan.

D. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Apabila Pemerintah Gampong menerima pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi setelah Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan, maka Pemerintah Gampong harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan tersebut melalui Perubahan APBG Tahun Anggaran 2024.

2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Gampong dapat melakukan belanja atas kegiatan yang anggarannya belum tersedia. Keadaan darurat atau KLB merupakan keadaan yang tidak biasa keadaannya atau tidak diharapkan berulang atau mendesak.
3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pembayaran penghasilan tetap kepada Keuchik dan Perangkat Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKG ke rekening yang bersangkutan (non tunai).
5. Dalam rangka penataan aset Gampong, maka kegiatan pembangunan sarana fisik harus dilakukan di atas tanah yang merupakan aset Gampong.
6. Informasi mengenai APBG Tahun Anggaran 2024 serta Laporan Realisasi APBG Tahun Anggaran sebelumnya wajib dipublikasikan dalam bentuk baliho.
7. Operasional dan tunjangan Tuha Peuet Gampong baru dapat dibayarkan apabila Tuha Peuet Gampong melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.
8. Dalam rangka terlaksananya secara efektif dan optimal Baitul Mal Gampong (BMG), operasional Baitul Mal Gampong dapat dibebankan dalam APBG dan sumber lainnya.
9. Kegiatan yang dananya bersumber dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar direalisasikan setelah bulan Oktober Tahun Anggaran berjalan.
10. Penyaluran dana kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilakukan setelah seluruh dokumen diverifikasi oleh Keurani Gampong dan telah disahkan oleh Keuchik.
11. Penyaluran dana penyertaan modal dari RKG ke rekening Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dilakukan setelah adanya rekomendasi dinas terkait terhadap kelengkapan dokumen BUMG antara lain:
    - Qanun tentang Pembentukan BUMG;
    - Keputusan Keuchik tentang penetapan pengurus pengelola BUMG;
    - Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMG;
    - Standar Operasional Prosedur BUMG; dan
    - Analisis kelayakan usaha (*corebusiness*).
12. Standar Satuan harga yang dapat dibayarkan oleh Gampong untuk penunjang kegiatan:
    - Honorarium Panitia pelaksana kegiatan di Gampong dapat ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :

      Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan setinggi-tingginya per hari sebagai berikut:

      Ketua : Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
      Sekretaris : Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)
      Anggota : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Narasumber/Pelatih/ Fasilitator:
  Honorarium Narasumber/Pelatih/Fasilitator untuk kegiatan yang dilaksanakan ditingkat Gampong setinggi-tingginya per jam pelajaran sebagai berikut:

Pejabat Pimpinan Tinggi/sederajat	:	Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
Administrator/sederajat	:	Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Pengawas/Sederajat	:	Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
Pelaksana/Sederajat	:	Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Honorarium PKPKG dan Honorarium PPKG
  Honorarium PKPKG dan PPKG dapat dibayarkan maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- Honorarium Operator Gampong
  Honorarium Operator Gampong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, Pemberian honorarium ini berdasarkan keluaran (output) pekerjaan yang disampaikan dalam bentuk laporan kemajuan dan capaian dari setiap item pekerjaan, baik dalam bentuk persentase maupun jenis keluaran (input, pembaruan dan pengelolaan data).

- Insentif untuk Guru Balai pengajian, Guru Ngaji di Meunasah, Guru PAUD milik Gampong, Bilal/Muazzin dan Imum Duson maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang yang dibayarkan setiap bulan, apabila guru Balai Pengajian, Guru Ngaji di Meunasah, Bilal/Muazzin dan Imum Duson yang merangkap Jabatan, maka insentif hanya dibayarkan untuk satu jabatan, Sumber Dana Insentif sebagaimana dimaksud menggunakan selain Dana Desa.

- Insentif Kader Pembangunan Manusia yang dibentuk oleh Gampong maksimal dapat diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- Tim Pendamping keluarga dapat diberikan Operasional sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan perorang.

- Insentif Kader dan Unsur Petugas yang dibentuk oleh Gampong maksimal dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkegiatan.

13. Pemerintah Gampong dapat menambah atau mengurangi kegiatan dalam APBG sesuai dengan kebutuhan Gampong, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pj.BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

(1) Tuha Peuet Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut:

a. Peutuha Tuha Peuet	Rp.	800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
b. Wakil Peutuha Tuha Peuet	Rp.	500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
c. Keurani Tuha Peuet	Rp.	350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
d. Anggota Tuha Peuet	Rp.	300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

(2) Untuk menunjang kegiatan Tuha Peuet diberikan biaya operasional dan jaminan ketenagakerjaan maksimal perbulan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)

(3) Lembaga Imeum Gampong diberikan insentif setiap bulan maksimal sebesar Rp. 1.200.000,-: (satu juta dua ratus ribu rupiah)

(4) Lembaga Kemasyarakatan Gampong lainnya diberikan insentif setiap bulan maksimal sebagai berikut:

a. Lembaga Tuha Lapan Gampong diberikan tunjangan setiap bulan maksimal sebagai berikut :

a. Peutuha Tuha lapan	Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
b. Keurani Tuha lapan	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
c. Bendahara	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
d. Peutuha-peutuha Bidang	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang
b. Ketua TPPKK	Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
c. Ketua Lembaga Kepemudaan	Rp.	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	RINCIAN BIAYA (Rp)
1	2	3
I	Dari Gampong ke Ibukota Kecamatan	
	- Dari Gampong ke ibukota Kecamatan	50.000
II	Dari Gampong ke Ibukota Kabupaten	
	- Dari Kec.Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Gandapura, Makmur, Peusangan Siblah Krueng, Peusangan Selatan, Jeunieb dan Kuta Blang	120.000
	- Dari Kec.Peulimbang , Peudada, Jeumpa, Juli, Kuala, Peusangan dan Jangka	100.000
	- Kecamatan Kota Juang	80.000
III	Luar Kabupaten dalam Provinsi Aceh	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	200.000
	- Transport Lokal	100.000
	- Biaya Makan	120.000
	2. Biaya Penginapan	400.000
IV	Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	250.000
	- Transport Lokal	150.000
	- Biaya Makan	150.000
	2. Biaya Penginapan	500.000
V	Luar Provinsi Aceh luar Pulau Sumatera	
	1. Uang Saku	
	- Uang Saku	300.000
	- Transport Lokal	200.000
	- Biaya Makan	200.000
	2. Biaya Penginapan	700.000
	3. Biaya Transport *at cost* (biaya riil).	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN